



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu mengubah Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi :

Pasal 4

Transaksi non tunai terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja pegawai (kode rekening : 5.1.1) kecuali pembayaran operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja hibah, jenis belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta jenis belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik (kode rekening : 5.1.4, 5.1.6 dan 5.1.7);
- c. Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja bantuan sosial dan jenis belanja tidak terduga (kode rekening : 5.1.5 dan 5.1.8) dengan jumlah nominal belanja diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja pegawai, (kode rekening: 5.2.1);
- e. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening: 5.2.2) dengan nilai paket pekerjaan/perjanjian lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- f. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja modal kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening : 5.2.3) berapapun nilai paket pekerjaan/perjanjian tanpa ada batasan nilai nominal rupiah tertentu ;
- g. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening: 5.2.2) dengan nilai paket pekerjaan/perjanjian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali pembayaran token listrik dalam secara tunai; dan
- h. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak lainnya atas dasar surat tagihan seperti PT PLN (Persero), PT TELKOM (Tbk), PDAM, Asuransi (kode rekening: 5.2.2).

2. Ketentuan Pasal 15 huruf c sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi :

Pasal 15

Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening: 5.2.2) dengan nilai paket pekerjaan/perjanjian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan dan mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah (tanda tangan dan cap basah dan bukan merupakan hasil foto copy/scaner) dan melampirkan perincian pengeluaran belanja sebagai dasar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU;
- b. Berdasarkan SPM-GU, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-GU sebagai dasar pencairan dana yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Pacitan;
- c. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mencairkan sejumlah uang dengan menyampaikan surat permohonan *Standing Instruction (SI)*, yang memuat nomor, uraian belanja, atas nama rekening, nama bank, nomor rekening bank, nominal dan pajak kepada Bank Jatim Cabang Pacitan untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening masing-masing penerima/pihak ketiga/penyedia barang jasa oleh pihak Bank Jatim Cabang Pacitan ; dan
- d. Segala akibat yang timbul karena adanya biaya administrasi sehubungan dengan pelaksanaan transfer/pemindahbukuan ditanggung oleh pihak penerima/pihak ketiga.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi :

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan transaksi non tunai, rekening bank yang digunakan bebas.
- (2) Dalam hal rekening bank yang dipakai sama dengan rekening bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/RKUD, maka proses transfer/pemindahbukuan tidak terdapat biaya administrasi.
- (3) Dalam hal rekening bank yang dipakai berbeda dengan rekening bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/RKUD, maka proses transfer/pemindahbukuan terdapat biaya administrasi.
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibiayai dari APBD, melainkan dibebankan kepada:
 - a. Penerima uang untuk pos pengeluaran kecuali tagihan oleh PT PLN (Persero), PT Telkom (Tbk.) PDAM dan Asuransi, biaya administrasi bank merupakan bagian dari tagihan; dan
 - b. Penyetor uang untuk pos pendapatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 7